

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beberapa daerah, dimana daerah tersebut memiliki dua ciri yaitu daerah administratif dan daerah otonom. Otonomi daerah merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola otonominya sendiri, dan merupakan upaya untuk menguasai sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Indonesia menetapkan desa sebagai daerah otonom yang diakui status dan haknya secara penuh. Desa merupakan unsur terpenting yang dapat membentuk administrasi publik di Indonesia. Karena desa berada di garis depan wilayah Indonesia dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, pembangunan desa sangat diperlukan demi terwujudnya negara Indonesia yang maju.

Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan desa dengan menjadikannya sebagai strategi pemerintah dalam pembangunan Negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Definisi desa dijelaskan dalam undang – undang ini ialah “desa maupun desa adat atau yang bisa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan satu kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sendiri, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Desa, 2014).

Diketahui dengan adanya undang – undang tersebut pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo memberikan dana yang diberikan kepada desa – desa untuk di kelola yang disebut dengan Dana Desa, dengan begitu desa memiliki otoritas dalam membentuk arah pembangunan yang sesuai dengan keadaan wilayahnya masing – masing. Dengan otoritas desa, memiliki kuasa terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, desa juga dapat memberdayakan masyarakat dengan membuat produk unggulan yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan pada masyarakat desa memiliki tujuan untuk mengajarkan kemampuan desa dalam menata pemerintahan desa dengan menyatukan kesatuan tata kelola pemerintahan, kesatuan tata kelola lembaga masyarakat desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Tujuan inilah yang diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi dari unit terkecil yang bersifat otonom dan mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri.

Dana desa yang telah disebarkan kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia nampaknya banyak memberikan manfaat baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan. Di Kecamatan Bareng sendiri sudah merasakan manfaat dari dana desa yang diberikan pemerintah. Pembangunan melalui proyek pembanguna jalan yang disebar pada desa – desa yang ada di Kecamatan Bareng. Pada Desa Karangansendi telah di anggarkan melalui dana desa tahun 2021 senilai Rp 196.149.000 (<https://kabarjombang.com/peristiwa/ditemukan-kerusakan-begini-upaya-pemdes->

[karangan-jombang-atasi-pembangunan-rabat-beton/](#)), untuk Desa Banjaragung sendiri telah menelan Rp 1.072.794.729,97 dari APBD tahun 2021 untuk pembangunan jalan (<https://kabarjombang.com/peristiwa/telan-anggaran-satu-miliar-proyek-peningkatan-jalan-penggaron-bareng-jombang-dikeluhkan-warga/>). Hal yang sama terjadi pada Desa Mundusewu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2022 menetapkan Rp 900.000.000 untuk pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi jalan. (<https://kabarjombang.com/advertorial/rusak-berat-perkim-jombang-rehab-jalan-sidowayah-murangagung-bareng/>).

Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, 2018), menyatakan bahwa Pemerintah desa menerima sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat berupa Dana Desa. Dana Desa ini dianggarkan setiap tahunnya dalam “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBD) yang diberikan kepada masing – masing desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Pada hakikatnya, Dana Desa memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya, proses pelaksanaan sampai pada menentukan indikator untuk pelaksanaan program atau kegiatan (Wayan Rustiarini, 2016).

Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dan, pembinaan dan pengawasan

(Rika Syahadatina, 2017). Dana Desa yang telah disebarkan kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia nampaknya banyak memberikan manfaat baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan. Di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Jawa Timur sendiri sudah merasakan manfaat dari dana desa yang diberikan pemerintah.

Pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Menurut (Meila Fauzani & Sri Purwati, 2018) Akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja aparatur pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Pengertian lebih luasnya, akuntabilitas berarti pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini akan membuat pemerintah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana yang sudah dibuat pada awal periode berjalan.

Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan aparatur administrasi yang profesional dan berintegritas tinggi. Dalam mengelola dana desa, profesionalisme sangat penting, agar alokasinya sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada juga sikap jujur yang harus dimiliki teknisi, agar tidak mudah melakukan kecurangan. Dana desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan dapat diakui bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan organisasi desa yang baik dan maju, prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting dan sentral, yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan desa.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa yang baik akan baik-baik saja jika melibatkan kerja sama antara negara, masyarakat dan sektor swasta saling

mendukung untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peran masing – masing pihak memiliki lapangan yang berbeda, dengan pemerintah sebagai eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penerapan tata kelola diperlukan oleh sebuah organisasi dalam konteks pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, budaya dan kualitas kinerja organisasi. Tata kelola organisasi yang baik hanya diterapkan dalam setiap usaha bisnis, tetapi juga diterapkan dalam tata kelola pemerintahan seperti pemerintah desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak yang terkait selama melaksanakan tata pemerintahan harus mempunyai profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan integritas yang baik, sehingga dapat mencapai efektivitas dalam mencapai visi dan misinya (Nadhifa Harafonna & Indriani, 2019).

Kemampuan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini ialah komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas – tugas atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan senang hati, sehingga memberikan dampak yang sangat luas dalam penyelesaian tugasnya secara efektif. Aparatur yang sadar akan tanggung jawab dan komitmennya dalam pekerjaan, maka akan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya, terutama yang berkenaan dengan pekerjaan.

Menurut Akhmad (2016) adanya integritas antara sikap kecintaan terhadap pekerjaan dan hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab selaku aparatur pemerintah yang ditujukan untuk mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa dan negara merupakan cermin adanya keteguhan integritas pribadi seseorang dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Dengan adanya integritas pribadi yang memadai juga mencerminkan nilai – nilai moral, seperti kejujuran dan keteguhan untuk memandang pentingnya pelaksanaan tugas dengan baik.

Hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian pada (Ubaidillah, 2019) menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana dengan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan Integritas sebagai variabel intervening. Adapun hasil penelitian tata kelola desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pengelolaan yang berasal dari SDM itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Kirana & Eriswanto, 2018) keuangan yang diterapkan oleh pemerintah desa telah memadai dan terlaksana dengan adanya laporan realisasi APBDesa akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap alokasi dana desa sudah baik terlihat dari terealisasinya semua anggaran tanpa adanya surplus.

Penelitian ini dimotivasi karena dana desa ini adalah strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan bangsa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang peneliti pilih sebagai objek penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah perangkat desa telah menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan integritas pada tiap desa yang terletak pada Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DIMEDIASI PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN INTEGRITAS”**. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya di lakukan oleh (Ubaidillah, 2019). Dari

penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimediasi profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan integritas.

1.2. Perumusan Masalah

- 1) Apakah tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah tata kelola berpengaruh terhadap profesionalisme sumber daya manusia (SDM)?
- 3) Apakah tata kelola berpengaruh terhadap integritas?
- 4) Apakah profesionalisme sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 5) Apakah integritas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
- 6) Apakah tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimediasi profesionalisme sumber daya manusia SDM?
- 7) Apakah tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimediasi integritas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- 2) Untuk menguji dan menganalisis tata kelola yang berpengaruh positif terhadap profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
- 3) Untuk menguji dan menganalisis tata kelola yang berpengaruh positif terhadap integritas.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis profesionalisme sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 6) Untuk menguji dan menganalisis tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa dimediasi profesionalisme sumber daya manusia SDM.
- 7) Untuk menguji dan menganalisis tata kelola yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa dimediasi integritas.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan penelitian ini mampu memberi informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimediasi profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan integritas.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan bagi perkembangan ilmu akuntansi.

c) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terutama pada daerah lokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.